



PUTUSAN
Nomor 224/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **dr. Salim Alkatiri**
Tempat, tgl.lahir : Namlea, 30 Desember 1946
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Kewarganegaraan : Indonesia;
2. Nama : **La Ode Badwi, S.Pd**
Tempat, tgl. lahir : Pasir Putih, 22 Juli 1964
Pekerjaan : Kepala SMA Negeri I Namlea Kabupaten Buru
Kewarganegaraan : Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2010 memberikan kuasa kepada Hi. Zainal Abdul Rahman Rumalean, S.H., MH., Advokat yang berkantor di Jalan Kebun Cengkeh Nomor 38 Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, untuk sementara beralamat di Wisma Mitra Jalan Kebun Kacang XII Nomor 3 Jakarta Pusat, yang bertindak baik untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan** berkedudukan di Jalan Dermaga Desa Labuang Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan bertanggal 15 Desember 2010, memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., MH., dan Lattif Lahane, S.H., keduanya adalah Advokat pada *Law Office HLLS & Associates* yang berkedudukan di Jalan Tulukabessy Nomor 30 Lantai 2 Gedung Apotik Idolaku – Mardika Kota Ambon yang dalam perkara *a quo* memilih alamat di Jalan Mesjid Abidin Kompleks Imigrasi Nomor B.4 Pondok Bambu Jakarta Timur, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Anthonius Lesnussa, MM**
 Tempat, tgl.lahir : Merauke, 16 Agustus 1951
 Agama : Kristen
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jalan Nangka Nomor 04 RW/RT.002/011 Desa/
 Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan
 Manokwari Barat Kabupaten Manokwari
2. Nama : **Drs. Hadji Ali**
 Tempat, tgl.lahir : Nalbessy, 18 Desember 1957
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan BUMN
 Alamat : Perum Jipang Permai Blok Dp 9 Nomor 2 RT/RW
 003/008 Kelurahan Karunrung Kecamatan
 Rappacini Kota Makasar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2010 memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., MH., Samsudin Arwan, S.H., Said Damanik, S.H., MH., Enny Sri Handajani, S.H., Petrus Bala Pattayona. S.H., Didit Sumarno, S.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., Yandri Sudarso, S.H., MH., S. Yanti Nurdin, S.H., MH., MM. Ardy Mbalembout, Rachmat Basuki, S.H., dan Bastian Noor Pribadi, S.H., kesemuanya adalah Advokad dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan

Hukum DPP Partai Demokrat yang beralamat di Menara Kuningan LT. 2/J & K, Jalan H.R., Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan keterangan tertulis Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Termohon;

Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 2 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Desember 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 618/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 224/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 13 Desember 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 16 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 16 Desember 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang dan terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*. Di samping itu, ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*. Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Selanjutnya, Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

MAKA:

Adalah sangat tepat dan wajar dengan berdasarkan Indonesia Negara Hukum Vide Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

II. Tentang Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon terukur dan terukir dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menentukan, *“Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”*, dan ayat (2b) huruf a yang menyatakan, *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 % (enam koma lima persen)”*. Selanjutnya ayat (2) huruf c yang menyatakan *“Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud”*, dan ayat (4) huruf a yang menyatakan *“dalam proses penetapan pasangan calon perseorangan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memperhatikan pendapat masyarakat”*;

Ketentuan yang sama diatur pula oleh KPU *vide* Peraturan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 3 huruf b, Pasal 8 ayat 22, ayat (4), ayat (7) dan ayat (8), telah dipenuhi oleh Pemohon sebagai syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan;

Selain itu, dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam

perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah. Sangat jelas, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dari proses dan hasil Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010–2015 akibat diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 18 Tahun 2010, tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Pasangan Calon dari dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, dan dalam kaitannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 *a quo* Pemohon ada menggugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, registrasi perkara Nomor 17/G.TUN/2010/PTUN.ABN tanggal 29 September 2010 diperbaiki tanggal 11 Oktober 2010, diputus tanggal 11 November 2010, amarnya:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah);

Kini perkara *a quo* sementara dalam proses banding sesuai surat permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 11 November 2010 tertanggal 22 November 2010, Akta Permohonan Banding Nomor 17/G.TUN/2010/PTUN.ABN tanggal 22 November 2010 dan Surat Kuasa untuk membayar (KWITANSI-SKUM) Nomor 17/G.TUN/2010?PTUN.ABN tanggal 22 November 2010;

Pemohon mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena pertimbangan Hakim Majelis hanya menyangkut mengenai kesehatan, hasil pemeriksaan bersifat final *vide* Pasal 16 ayat (4) Peraturan KPU 13/2010 *a quo*. Padahal ternyata Tim Dokter Pemeriksa Khusus tidak memperoleh rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Maluku, membuktikan hasil pemeriksaan Tim Dokter Pemeriksa Khusus terhadap Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Drs. Abdul Basir Solissa, M. Ag dan Drs, Didon Limau; Mahmud Sowakil, SH, MM dan Imanuel Teslatu, M.TH; Drs. Anthonius Lesnussa, MM dan Drs. Hadji Ali; Tagop Sudarsono Soulisa, SH, MT dan Ayub Seleky, SH; Ir. Zainuddin Booy, MM dan Yohannis M. Lesnussa, SE; dan Nurain Patjina Fatsey, S.Sos dan Alex Ander Leopold Lesbatta, S.Sos; dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd adalah Cacat Hukum, akibatnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenangan Pertama dan Pemenangan Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 sangat jelas Cacat Hukum pula;

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas adalah fakta hukum memperjelas Pemohon telah memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) maka wajar dapat mengajukan permohonan ini;

III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan *“Permohonan Pembatalan penetapan hasil Perhitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sesudah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*;

Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang penetapan Pemenang pertama dan Pemenang kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, dan tanggal 02 Desember 2010 Pemohon mengajukan permohonan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, maka sesuai hukum masih dalam tenggang waktu dapat diterima *vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

IV. Tentang Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam permohonan ini adalah *“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan*

Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010". Dalam hubungan objek *a quo* tentang kepentingan Pemohon, maka Pemohon dapat mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 – 2015 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku *vide* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 71 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa untuk memenuhi syarat calon perseorangan Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku *vide* Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (akan dibuktikan dalam persidangan);

Akan tetapi oleh Termohon menolak dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 270/24/BA-KPU.BURSEL/IX/2010 tentang Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 atas nama Pasangan Calon dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd, tanggal 20 September 2010, dan Berita Acara Nomor 270/23/BA-KPU.BURSEL/IX/2010 tanggal 21 September 2010, dan Berita Acara Nomor 270/07/BA-KPU.BURSEL/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010, dan Berita

Acara Nomor 270/07/BA-KPU.BURSEL/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan Pasangan Calon dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd. Bahkan sangat berbeda tanda terima Berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilukada tanggal 14 September 2010 yang diterima sendiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Buru Selatan, Jumlah dukungan masyarakat 6.289 jiwa/orang akan tetapi pada Berita Acara Nomor 270/24/BA-KPU.BURSEL/IX/2010 jumlah dukungan hanya 1857 jiwa/orang. Selain itu, tidak memiliki ijazah SMA, pernah dihukum 2 Tahun penjara karena tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pid.Sus/2008, dan Surat Lepas, Departemen Hukum dan HAM Kantor Wilayah DKI Jakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, dr. Salim Alkatiri telah bebas menyelesaikan hukumannya tanggal 17 Januari 2010. Selain itu, ada Surat Keterangan Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Nomor 01/Pid/2010/PN.AB diberikan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Agustus 2010, ada Surat Keterangan Pimpinan Redaksi Harian Pagi Suara Maluku Nomor 066/SM/UM/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan pengumuman Harian Pagi Suara Maluku tanggal 26 Agustus 2010, dan dr. Salim Alkatiri telah memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor POL SKCK/228/IX/2010/DIT INTELKAM tanggal 07 September 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. Terbukti dr. Salim Alkatiri tidak diancam hukum 5 tahun atau lebih dan berhak mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah yang dijamin oleh UUD 1945 amandemen kedua Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, dan Pasal 28I memperoleh keadilan *vide* Pasal 17 Hak Atas Kebebasan Pribadi, Pasal 21 Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan, Pasal 3 ayat (3), Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Bahwa Pemohon pernah mengajukan surat kepada Panitia Pengawas Kabupaten Buru Selatan untuk mengawasi proses pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, mengingat situasi dan kondisi wilayah, Tergugat tidak melaksanakan sosialisasi Pemilukada dengan baik tahapan-tahapan Pemilukada oleh Termohon dan terkesan ada pembiaran untuk masing-masing calon berjalan dengan kemauan masing-

masing yang dapat merugikan calon lain antara lain Pemohon, sebagaimana Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupa Buru Selatan Nomor 02/Panwas-KBS/VIII/2010 tanpa tanggal bulan Agustus 2010 ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan dan Surat Nomor 07/Panwas-KBS/IX/2010, Lampiran 1 (satu) berkas, perihal Penerusan Laporan tanggal 30 September 2010, ditujukan kepada Bapak Kapolres Buru. Hal ini dimaksudkan Proses Pemilu Kabupa yang baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Buru Selatan berjalan dengan baik dilandasi itikad baik;

4. Bahwa Pemohon beritikad baik, dilandasi niat dan keyakinan serta percaya diri selaku anak bangsa, anak adat Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku yang telah berbuat banyak merubah wajah Kabupaten Buru Selatan, dahulu masih Kecamatan Buru Selatan bagian dari Kabupaten Buru, membangun Puskesmas, Lapangan Terbang Namrole, Jembatan/Dermaga Pelabuhan, melayani, mengobati masyarakat miskin tanpa pandang suku, agama dan ras, menjadi tokoh masyarakat, menjadi mediator dan merintis perdamaian saat kerusuhan Pasca Maluku Tahun 1999-2003, maka Pemohon berani mencalonkan diri dan maju sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan dukungan riil secara administrasi dan faktual masyarakat pendukung sebanyak 6.289 jiwa/orang, telah melebihi dukungan 3.919 jiwa/orang dari jumlah penduduk Buru Selatan kurang lebih 60.285 (enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima) 6,5 %;
5. Bahwa penilaian Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan kepada Pemohon terlalu subjektif, diskriminatif dan tidak adil dan setara sepertinya Pemohon dihambat atau dicekal untuk tidak lolos verifikasi dan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain, ada calon kepala daerah dihukum 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 22/Pid.B/20009/PN.AB, tanggal 03 Maret 2009 terdakwa BADER BIN THALIB alias ABI DKK, yang ancaman hukumannya 10 tahun melanggar Pasal 303 KUHP oleh Termohon menetapkan sebagai peserta calon Pemilu Kabupa. Fakta ini, membuktikan penetapan Termohon tersebut cacat hukum dan batal demi hukum sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 *a quo*. Malahan ternyata ada

spekulasi dan manipulasi data *checklist* verifikasi kelengkapan berkas Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 tanggal 06 September 2010 dengan tanda terima Model B7-KWK.KPU perseorangan dari 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Buru Selatan tanggal 14 September 2010, diterima sendiri oleh Termohon/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan sebanyak 6.289 jiwa/orang tetapi Termohon menyatakan hanya 1857 jiwa/orang tanpa melalui verifikasi factual, maka berdasarkan Berita Acara Nomor 270/24/BA-KPU.BURSEL/IX/2010 *a quo*, Pemohon tidak lolos menjadi Pasangan Calon karena jumlah dukungan hanya 1857, pernah dihukum, tidak memenuhi syarat kesehatan, ijazah SMA tidak memenuhi syarat, sehingga berdasarkan keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010, tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan 2010, Pemohon tidak termasuk sebagai Pasangan Calon. Bahkan berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 secara tegas memerintahkan agar hasil verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPS, PPK harus memberikan rangkاپannya pada Pasangan Calon Perseorangan, hal ini tidak pernah dilakukan Termohon. Ketentuan *a quo* secara tegas memberikan petunjuk secara normatif cara membuat Berita Acara Rekapitulasi adalah Termohon sendiri, bukan Pemohon sehingga Catatan dalam Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 *a quo* terjadi selisih jumlah dukungan 6.289 menjadi 1.857 adalah kesalahan Termohon dan tidak berdasar yang diterbitkan oleh Termohon. Selain itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Termohon tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dalam waktu paling lama 21 hari perihal hasil penelitian persyaratan administrasinya, sehingga Pemohon kehilangan Hak Konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (*rights to be candidate*) dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri;

Hal ini sangat tidak layak dan tidak benar. (Pemohon bukti dalam persidangan ini). Bahwa Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan

mempermasalahkan Kesehatan Pemohon (dr. Salim Alkatiri) dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Dr. M. Haulussy Ambon berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan kemampuan Rohani dan Jasmani tanggal 23 Agustus 2010 didapatkan hasil tidak mampu secara Jasmani dan Rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati. Pemohon (dr. Salim Alkatiri) mengajukan keberatan lisan, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy membuat surat kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tertanggal 07 September 2010 Nomor 812/103/RSUD/2010, perihal pemeriksaan pembeding (*second opinion*). Akan tetapi Pemohon (dr. Salim Alkatiri) telah melakukan pemeriksaan pembeding, lebih awal tanggal 31 Agustus 2010 di Laboratorium Klinik Primadia Jalan Kampung Melayu Jakarta Pusat, pemeriksaan pembeding di Klinik Dinas Kesehatan Kota Ambon Jalan Imam Bonjol tanggal 16 September 2010, hasil baik dan Pemohon (dr. Salim Alkatiri) serahkan kepada Tim Dokter Pemeriksa Khusus, juga kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan. Hal ini Pemohon lakukan dilandaskan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 56 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 52 huruf a dan paling utama demi kebenaran, kejujuran dan transparan serta akuntabilitas, diduga ada rekayasa dan diskriminatif;

6. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 dan sebagai Peserta Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, sehingga Pemohon tidak tercantum sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru tanggal 20 November 2010;
7. Bahwa tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan tanggal 20 November 2010, maka pemilihan umum *a quo* yang dilakukan tanggal 20 November 2010 oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan adalah tidak sah dan cacat hukum. Bahkan terindikasi hasil Tim Dokter Pemeriksa Khusus tidak memperoleh Rekomendasi Ikatan Dokter setempat *vide* Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dibenarkan oleh pengurus besar IDI berdasarkan Surat Nomor 1470/PB/H.2/11/2010, Perihal Rekomendasi IDI tanggal 29 November 2010;

8. Bahwa tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan tanggal 20 November 2010, maka keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini yang bertumpuk dan terukur dari sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan *vide* Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 59 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga ada hak konstitusi Pemohon yang dirugikan terkait adanya Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 *a quo*, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang atau kembali dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010-2015;
10. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang baik, maka tidaklah berlebihan apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan secara tegas menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bahkan ada terbaca pada Lembaran Lampiran Model D81-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Buru Selatan Provinsi Maluku, pada butir 3 tertulis Nurain Patjina Fatsey, S.Sos dan

Yohannis M. Lesnussa, SE seharusnya Alexander Leopold Lesbatta,S.Sos;
maka demi hukum, tegakkan hukum dalam Negara Hukum;

Berdasarkan keseluruhan alasan di atas, kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan tanggal 20 November 2010;
3. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenag Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
4. Menyatakan batal dan/atau tidak sah apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan Pemilukada ulang atau kembali dan harus menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Buru Selatan Tahun 2010-2015;
6. Mohon putusan seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/G/2010/PTUN/ABN beserta semua lampirannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Hasil Laboratorium Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani, tanggal 23 Agustus 2010, Tim Pemeriksa Khusus, dr. Ny.F. Koedoeboen, M.Kas;
3. Bukti P-2.a : Fotokopi Surat Direktur RSUD dr. M. Haulussy Nomor 812/103/RSUD/ 2010, tanggal 07 September 2010, perihal Pemeriksaan Pembanding (*second opinion*);
4. Bukti P-2.b : tidak diajukan;

5. Bukti P-2.c : Fotokopi Hasil Laboratorium Klinik Dinas Kesehatan Kota, tanggal 16 September 2010;
6. Bukti P-2.d : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum mengenai Tanda Terima berkas perbaikan kelengkapan persyaratan dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi S.Pd, tanggal 18 September 2010;
7. Bukti P-2.e : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Primadia tanggal 20 Desember 2010 atas nama dr.Salim Alkatiri;
8. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Pasangan Calon dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
9. Bukti P-3.a : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 270/30/KPU-BURSEL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
10. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/043/KPU-BURSEL/IX/2010 tertanggal 21 September 2010, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi;
11. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 bertanggal 29 November 2010;
12. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Bukti P-7 : Fotokopi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1470/BP/H.2/11/2010, perihal Rekomendasi IDI, bertanggal 29 Desember 2010;
14. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

15. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Bukti P-10 : Fotokopi Dokumentasi (Foto) Pelantikan Panwaslu Kecamatan tanggal 29 September 2010;
17. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Bukti P-12 : tidak diajukan;
19. Bukti P-13 : Fotokopi Dokumentasi berjudul Bapak Pembangunan dan Bapak Pemekaran Buru dan Buru Selatan Yang Sudah Teruji dan Terbukti;
20. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Buru Nomor Pol. SKCK/228/IX/2010/DITELKAM tanggal 07 September 2010;
21. Bukti P-14.a : Fotokopi Surat Keterangan Kepala SD Negeri I Namlea Nomor 421.2/018/2010 tanggal 28 Agustus 2010;
22. Bukti P-14.b : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kepolisian Resor Buru Kepala Satuan Intelkam Nomor Pol. SR/OLI/2010/SAT INTELKAM tanggal 25 Januari 2010;
23. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor SKET/102/IX/2010/Reskrim bertanggal 01 September 2010;
24. Bukti P-14.c : Fotokopi Surat Keterangan Kepala SMP Negeri I Namlea Nomor 421.3/123/2010, bertanggal 30 Agustus 2010;
25. Bukti P-14.d : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor SKET/103/IX/2010/Reskrim, bertanggal 01 September 2010;
26. Bukti P-14.e : Fotokopi Surat Keterangan Direktur Reserse Kriminal Polda Maluku, Kasubbag Renmin Nomor SK/1109/IX/2010/ Ditreskrim, bertanggal 07 September 2010;
27. Bukti P-14.f : tidak ada;
28. Bukti P-14.g : tidak ada;
29. Bukti P-14.h : tidak ada;
30. Bukti P-14.i : tidak ada;

31. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum mengenai Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Perseorangan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 atas nama dr. Salim Alkatiri, bertanggal 21 September 2010;
32. Bukti P-15.a : Dukungan masyarakat di 5 (Lima) Kecamatan Kabupaten Buru terhadap Pemohon;
33. Bukti P-16 : Rekaman CD gugatan Pemohon ke Pengadilan TUN Ambon Nomor 17/G.TUN/2010/PTUN.ABN;
34. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Permohonan Banding Pemohon atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/G.TUN/2010/PTUN. ABN, tertanggal 22 November 2010;
35. Bukti P-18 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Pembanding atas nama Salim Alkatiri terhadap Putusan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/G.TUN/2010/PTUN.ABN, tertanggal 22 November 2010;
36. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Kuasa untuk membayar (Kwitansi-SKUM) Nomor 17/G.TUN/2010/PTUN.ABN, tertanggal 22 November 2010;
37. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Buru Selatan Nomor 270/043/KPU-BURSEL/IX/2010 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, tertanggal 21 September 2010;
38. Bukti P-21 : Fotokopi Pengumuman Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam berita acara Nomor 270/23/BA-KPU.BURSEL/IX/2010;
39. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 270/07/BA-KPU.BURSEL/VIII/2010 tentang Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan Pasangan Calon dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi.S.Pd, tertanggal 11 Agustus 2010;
40. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 270/038/KPU-BURSEL/IX/2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan, tertanggal 11 September 2010;

41. Bukti P-23.a : Fotokopi *Check List* Verifikasi Kelengkapan Berkas Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan atas nama dr. Salim Alkatiri Tanpa tanggal Agustus 2010;
42. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB, bertanggal 22 November 2005;
43. Bukti P-24.a : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2349 K/Pid.Sus/2006, bertanggal 22 Januari 2007;
44. Bukti P-24.b : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pid.Sus/2008, bertanggal 11 September 2008;
45. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-05/Ambon/1C/2004, bertanggal 28 Juli 2005;
46. Bukti P-25.a : Fotokopi Setoran Pajak di Kantor Pos untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Buru;
47. Bukti P-25.b : Fotokopi kliping koran Rakyat Merdeka, Minggu 24 Agustus 2008;
48. Bukti P-25.c : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tertanggal 25 Juli 2006;
49. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Lepas dari Lembaga Perasyarakatan Klas I Cipinang, bertanggal 17 Januari 2010;
50. Bukti P-27 : Fotokopi Pengadilan Negeri Ambon mengenai Keterangan Pernah Dijatuhi Pidana Penjara, Nomor 01/Pid/2010/PN.AB, bertanggal 18 Agustus 2010;
51. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pimpinan Redaksi Harian Pagi Suara Maluku Nomor 066/SM/UN/2010, tertanggal 26 Agustus 2010;
52. Bukti P-28.a : Fotokopi Undangan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Nomor 04/PANWAS-KBS/IX/2010;
53. Bukti P-29.a : Fotokopi Surat dari Penohon bertanggal 20 Agustus 2010 perihal Penundaan Pemilihan Daerah Kabupaten Buru Selatan dari tanggal 20 November 2010 menjadi tanggal 20 Desember 2010 dengan tahapan-tahapan;
54. Bukti P-29.b : Fotokopi Surat dari Pemohon bertanggal 21 September 2010, perihal Pengaduan atau Laporan verifikasi yang tidak benar oleh KPU Buru Selatan, bertanggal 21 September 2010;

55. Bukti P-30.a : Fotokopi surat dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor 35/ADV. ZARR/U.I.1/XI/2010, perihal Proses Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, bertanggal 12 November 2010;
56. Bukti P-31 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 22/Pid.B/2009/PN.AB, bertanggal 3 Maret 2009;
57. Bukti P-31.a : Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Dudi Mustofa untuk program KTP/NIK untuk 4.000 dr. Salim Alkatiri bertangga; 28 Juli 2010;
58. Bukti P-31.b : Fotokopi Tanda Terima satu buah *soft copy* CD dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi S.Pd, bertanggal 14 September 2010;
59. Bukti P-31.c : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, bertanggal 3 September 2010;
60. Bukti P-31.d : Fotokopi Tanda Terima Barang KTP 541 dari dr. Salim Alkatiri kepada Edison Hukunala, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, bertanggal 7 Agustus 2010;
61. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Terima berkas dukungan bertanggal 14 September 2010 (Model B7-KWK-KPU Perseorangan);

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 17 Desember 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi

1. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai para pihak dalam Perselisihan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Buru Selatan Nomor 18 Tahun 2010. Bahwa oleh karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan maka Pemohon

tidak berhak untuk mengajukan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilukada di Kabupaten Buru Selatan;

Bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan keberatan tentang perselisihan Pemilukada telah diatur secara jelas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Dengan demikian maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;

2. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah jelas-jelas telah menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada dan apabila telah melewati waktu 3 (tiga) hari tidak dapat diregistrasi;
2. Bahwa permohonan Pemohon yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Buru Selatan Nomor 18 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2010, yang menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemohon) dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati waktu 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian maka permohonan Pemohon telah melewati waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Bahwa selain itu sesuai waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa Pemohon diberikan waktu perbaikan tanggal 16 Desember 2010 pukul 14.00 WIB, namun ternyata perbaikan tersebut telah melewati tenggat yang ditentukan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian dari fakta-fakta di atas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena telah melewati tenggang waktu untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan fakta-fakata di atas, maka adalah wajar dan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya tentang Perselisihan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan tanggal 15 Desember 2010, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tentang Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan (Pasangan Calon dr. Hi. SALIM ALKATIRI dan LAODE BADWI, S.Pd) Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
3. Bahwa Keputusan Termohon *a quo* telah tepat dan benar karena:
 - Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan teristimewa Pasangan Calon Perseorangan Bupati atas nama dr. Hi. Salim Alkatiri yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati yaitu tidak sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani dari Tim Pemeriksa Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussi Ambon (*vide* Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 38 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 9 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010);
 - Pemohon pernah dijatuhi hukum penjara selama 2 tahun karena tersangkut tindak pidana korupsi yang ancamannya di atas 5 (lima) tahun dan putusan Pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan tenggang waktu selama Pemohon menjalani hukuman

belum melewati 5 (lima) tahun, maka Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati (*vide* Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 38 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 9 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010);

- Termohon telah melakukan verifikasi pada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Buru Selatan dan ternyata Pemohon tidak memenuhi dukungan 6,5 % yaitu 3.789 orang, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan adalah berjumlah 58.288 jiwa;
 - Dalam daftar dukungan Pemohon terdapat kejanggalan soal tanda tangan dan banyak orang/pendukung yang menggunakan cap jempol dan tidak di buat di hadapan pejabat yang berwenang;
4. Bahwa dari fakta-fakta yang Termohon kemukakan pada poin ke-3 di atas, maka jelas Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2010, sehingga adalah tepat dan benar Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Pasangan Calon dr. Hi. Salim Alkatiri dan Laode Badwi, S.Pd sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, dengan demikian permohonan Pemohon menurut hukum haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
 5. Bahwa bila ada permohonan Pemohon yang belum Termohon jawab atau tanggapi dalam jawaban ini, itu bukan berarti Termohon mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya;
 6. Bahwa bila ada dalil-dalil Keberatan Pemohon yang belum dijawab dan ditanggapi dalam jawaban ini, itu bukan berarti Termohon menerimanya, akan tetapi secara tegas menolaknya, karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Buru Selatan;

Berdasarkan uraian-uraian dan Penjelasan di atas, maka Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi;
3. Menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

II. Dalam pokok permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Pasangan Calon dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S. Pd Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam perkara Nomor 17/G/2010/PTUN.ABN bertanggal 11 November 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani, tertanggal 23 Agustus 2010 (Model BB 5-PKWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Nomor 812/103/RSUD/2010, perihal Pemeriksaan Pembanding (*second opinion*) tertanggal 7 September 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Dinas Kesehatan Kota Ambon, tertanggal 16 September 2010;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran *Medical Check Up* Calon Bupati dan Wakil Bupati pada RSUD dr. Haulussy atas nama dr. Salim Alkatiri, tertanggal 2 September 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran *Medical Check Up* Calon Bupati dan Wakil Bupati pada RSUD dr. Haulussy atas nama La Ode Badwi S.Pd, tertanggal 2 Septembere 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Hasil Laboratorium Klinik Primadia Nomor P10008310005, tertanggal 31 Agustus 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pid.Sus/2008, atas nama dr. Salim ALKATIRI alias Salim bertanggal 11 September 2008;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2349 K/Pid/2006, atas nama dr. Salim Alkatiri alias Salim, bertanggal 22 Januari 2007;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 41/Pid/2006//PT.MAL atas nama dr. Salim Alkatiri alias Salim, tertanggal 1 Mei 2006;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB atas nama dr. Salim Alkatiri alias Salim, bertanggal 22 November 2005;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keterangan Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Nomor 01/Pid/2010/PN.AB dari Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 18 Agustus 2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, tertanggal 17 Januari 2010;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Dukungan Minimal Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, tertanggal 15 Juli 2010;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Waesama, tertanggal 20 Agustus 2010 (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kepala Madan, tertanggal 24 Agustus 2010 (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Leksula, tertanggal 24 Agustus 2010 (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan);
19. Bukti T-19 : Fotokopi *Check List* Verifikasi Kelengkapan Berkas Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Tanda terima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dr. Salim Ida Alkatiri dan La Ode Badwi, S. Pd. Kecamatan Kepala Madan, tertanggal 24 Agustus 2010;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dr. Salim Ida Alkatiri dan La Ode Badwi, S. Pd. Kecamatan Waesama Desa Lena;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/21/BA-KPU BURSEL/IX/2010 tentang Verifikasi Ijazah Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, tertanggal 18 September 2010;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 270/21/BA-KPU BURSEL/IX/2010 Verifikasi Ijazah Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, tertanggal 18 September 2010;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/24/BA-KPU BURSEL/IX/2010 tentang Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 a.n. Pasangan Calon dr. Salim Alkatiri dan La Ode, S.Pd, tertanggal 20 September 2010;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 270/043/KPU BURSEL/IX/2010, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, tertanggal 21 September 2010;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Kepala Kepolisian Resor Buru Kasat Reskrim Nomor SKET/102/IX/2010/Reskrim, tertanggal 1 September 2010;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala SD Negeri 1 Namlea, Nomor 421.2/018/2010, tertanggal 28 Agustus 2010;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keterangan a.n. Kepala Kepolisian Resor Buru Kasat Reskrim Nomor SKET/102/IX/2010/Reskrim, tertanggal 1 September 2010;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Namlea Nomor 421.3/123/2010, tertanggal 30 Agustus 2010;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keterangan Direktur Reserse Kriminal Polda Maluku, Kasubbag Renmin Nomor SK/1109/IX/2010/Ditreskrim, tertanggal 7 September 2010;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan seorang saksi bernama Benoni Solissa, S.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Buru Selatan;
- Ada empat persyaratan yang tidak dipenuhi oleh dr. Salim Alkatiri, yaitu:
 1. Bahwa berdasarkan hasil tes kesehatan dari dokter yang ditunjuk oleh KPU, dr. Salim Alkatiri tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai Calon Bupati Kabupaten Buru Selatan. Hal tersebut dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 2. Bahwa dr. Salim Alkatiri terlibat dalam kasus pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa dr. Salim Alkatiri tidak melampirkan ijazah SLTA. Yang bersangkutan hanya melampirkan surat keterangan dari Kepolisian yang menerangkan bahwa ijazah dr. Salim Alkatiri terbakar pada waktu terjadi kerusuhan di Pulau Buru;
4. Bahwa dr. Salim Alkatiri tidak memenuhi syarat dukungan minimal 6,5% atau 3.789 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan berjumlah 58.288. Persyaratan dukungan yang diajukan dr. Salim Alkatiri pada tahap pertama oleh Tim Verifikasi di tingkat PPS sampai PPK diberi angka nol. Kemudian Tim verifikasi membuka kesempatan tahap kedua, dimana yang bersangkutan memasukkan dua kali lipat dukungan dari tahap pertama dan setelah diverifikasi 1.890 yang memenuhi syarat. Syarat dukungan yang tidak dipenuhi oleh dr. Salim Alkatiri adalah tidak ada tanda tangan pendukung dan tidak dilampiri foto kopi KTP atau surat keterangan kependudukan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 17 Desember 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 demikian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 29 November Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusasn Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemilukada Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 [**Bukti PT-1**] yang mana di dalam Keputusan Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 menetapkan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut;

- *Pertama Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama Tagop Sudarsono Soulisa, SH.MT dan Ayub Seleky, SH dengan jumlah perolehan suara 8.013 (delapan ribu tiga belas) dengan persentase 24,41 % (dua puluh empat koma empat puluh satu persen);*
 - *Kedua Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. Anthonius Lesnussa, MM dan Drs. Hadji Ali, jumlah perolehan suara 6,861 (enam ribu delapan ratus enam puluh satu) dengan persentase 20,90 % (dua puluh koma sembilan puluh persen);*
2. Bahwa Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menetapkan:
- (2) *"Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada";*
 - (3) *"Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu";*

Dengan demikian Drs. Anthonius Lesnussa, MM., dan Drs. Hadji Ali sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupasten Buru Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 1 memenuhi syarat untuk menjadi Pihak Terkait dalam Perkara PHPU Nomor 224/PHPU.D-VIII/2010 *a quo* untuk membela dan mengamankan kepentingan hukum Pihak Terkait sehubungan dengan ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;

B. Dalam Eksepsi

Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* Dalam Perkara *A Quo*

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru selatan Tahun 2010 yang berdasarkan hasil pemeriksaan Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
2. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon mempermasalahkan tentang tidak lolosnya Pemohon sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai Pasangan Calon Yang Bisa Mengikuti Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;

3. Bahwa menurut hukum adalah tidak tepat dan beralasan hukum tentang perihal Pemohon yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* karena menurut Pihak Terkait, Termohon telah tepat dan benar tidak meloloskan Pemohon karena tidak memenuhi syarat kesehatan;
4. Oleh karena itu, karena Pemohon adalah bukan pasangan calon yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Buru Selatan maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Permohonan Pemohon *Error In Objecto*

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dijelaskan “*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”;
2. Bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 menyebutkan “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a). penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b). Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 tersebut di atas, sudah sepatutnya Pemohon dalam mengajukan permohonan menunjuk kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon disertai dengan alat bukti pendukung seperti berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di TPS, berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di PPK, dan berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Buru selatan, beserta berkas-berkas lainnya seperti pernyataan keberatan saksi pasangan calon serta alat bukti lainnya yang ditentukan dalam PMK 15/2008;
4. Bahwa permohonan Pemohon berjudul “*Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan...*” tetapi dalam permohonannya sama sekali tidak mengungkapkan keberatannya terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang telah dibuatkan berita acaranya dan ditetapkan oleh Termohon tetapi malah mempermasalahkan tentang tidak

ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon yang dapat mengikuti Pemilukada;

5. Bahwa Pihak Terkait dapat memahami dinamika perkembangan hukum konstitusi dalam penanganan sengketa PPU di Mahkamah Konstitusi hal mana dalam berbagai pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, namun meskipun begitu seharusnya setiap dalil pelanggaran yang dikemukakan dalam Permohonan PPU sama sekali tidak boleh dilepaskan dari angka perolehan suara, tegasnya setiap pelanggaran yang didalilkan harus bermuara pada kesimpulan apa akibat nyata dari pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
6. Bahwa dengan Mahkamah memeriksa permohonan yang sama sekali tidak mengemukakan apa akibat nyata dari pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip Pemilukada terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon *quod non*, maka Pihak Terkait mengkhawatirkan Mahkamah mengesampingkan kedaulatan rakyat pemilih yang tercermin dari suara (*vote*) yang diberikan kepada masing-masing pasangan calon. Pihak Terkait mengharapkan Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan untuk memberikan keadilan kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, tetapi juga terhadap rakyat pemilih di Kabupaten Buru selatan yang telah memberikan mandat/kepercayaannya kepada pasangan calon tertentu melalui suara yang disalurkan melalui kotak-kotak suara di TPS-TPS;
7. Bahwa dengan Mahkamah memeriksa permohonan yang sama sekali tidak mengemukakan apa akibat nyata dari pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip Pemilukada terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon *quod non*, maka sesungguhnya yang menjadi pihak berperkara yang saling berhadap-hadapan adalah Pemohon dan Pihak Terkait, adapun Komisi Pemilihan Umum digugat di Mahkamah hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formil dari suatu perkara PPU sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008;
8. Bahwa meskipun Permohonan Pemohon berjudul "*Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara...*" ternyata dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mengungkapkan

keberatannya terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang diberita-acarakan dan ditetapkan oleh Termohon, dan selain itu Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan apa akibat nyata dari pelanggaran-pelanggaran yang didalilkannya *quod non* terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010. Fakta ini dapat dengan mudah diketahui dengan tidak adanya *petitum* Pemohon yang memintakan kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

9. Bahwa dengan hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran hukum dan prinsip Pemilukada *quod non* dengan sama sekali tidak menguraikan apa akibat nyata dari pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, maka sesungguhnya permohonan Pemohon memenuhi kriteria sebagai permohonan yang *error in objecto*;
10. Bahwa dengan kondisi dimana permohonan Pemohon *error in objecto* maka beralasan kiranya Pihak Terkait mohon Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Jawaban dalam pokok perkara

Bahwa Pihak Terkait sangat menghargai upaya hukum Pemohon yang telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, akan tetapi sangat tidak tepat dan benar dan terkesan memaksakan karena Pemohon telah salah dengan mendasarkan permohonan atas dasar tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengikuti Pemilukada Buru Selatan;

Bahwa walaupun permohonan Pemohon dapat diterima seharusnya pun Pemohon dapat menjelaskan sebab musabab Pemohon dinyatakan tidak lolos pemeriksaan kesehatan sehingga menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;

Oleh karena itu Pihak Terkait berpendapat agar kiranya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan dalam amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusasn Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemilukada Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan serta tidak pula menghadirkan saksi;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 21 Desember 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Desember 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010. Bahwa keberatan Pemohon tersebut pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 – 2015 telah melengkapi seluruh persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 270/24/BA-KPU.BURSEL/IX/2010 tentang Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 atas nama Pasangan Calon dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd bertanggal 20 September 2010, telah dinyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan masyarakat, tidak memenuhi syarat kesehatan, tidak memiliki ijazah SMA, dan pernah dihukum 2 tahun penjara;
- Menurut Pemohon berita acara Termohon sebagaimana tersebut adalah tidak benar, karena Pemohon telah memenuhi syarat dukungan sebanyak 6.289 jiwa atau melebihi 6,5% sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan (Bukti P-15A), telah memenuhi syarat kesehatan berdasarkan pemeriksaan pembanding (*second opinion*) di Laboratorium Klinik Primadia Jalan Kampung Melayu Jakarta Pusat (Bukti P-2e), Pemohon telah melampirkan surat keterangan dari Kepolisian Daerah Maluku mengenai kehilangan ijazah SMA Kristen Makassar (Bukti P-14e) dan Pemohon telah bersikap terbuka mengakui pernah dipidana penjara selama 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I

Cipinang Jakarta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2349 K/Pid/2006 (Bukti P-28);

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah antara lain memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan Pemilukada ulang atau kembali menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 – 2015;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan (objek) dan Termohon mengajukan eksepsi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait dan Termohon tersebut;

Eksepsi Tentang Kewenangan

[3.2.1] Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan permohonan Pemohon *error in objecto*, karena Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak menyampaikan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sama sekali juga tidak menguraikan akibat nyata pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 bertanggal tanggal 29 November 2010 (*vide* Bukti P-5). Berdasarkan objek permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa permohonan Pemohon bukan merupakan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, melainkan objek permohonan Pemohon merupakan penetapan pemenang I dan pemenang II

Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang berhak untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan diatur dalam Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 bertanggal 29 November 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan bertanggal 29 November 2010 (Model DB-KWK.KPU) berikut lampirannya;

Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum

[3.2.2] Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perselisihan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan karena bukan merupakan pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Buru Selatan Nomor 18 Tahun 2010. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam sengketa Pemilukada tidak harus sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon, karena Mahkamah berdasarkan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon yang bukan merupakan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan pada putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah akan menilai apakah Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010.

Bahwa menurut Termohon dan saksi Termohon bernama Benoni Solissa, S.H., ada tiga alasan penolakan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, yaitu:

1. Pemohon pernah dijatuhi pidana selama dua tahun penjara karena melakukan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya di atas lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Pemohon tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Termohon;

3. Pemohon tidak memenuhi dukungan 6,5 % atau 3.789 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan sebanyak 58.288 di lima kecamatan;
4. Pemohon tidak melampirkan ijazah SLTA, namun yang bersangkutan hanya melampirkan surat keterangan dari Kepolisian yang menerangkan bahwa ijazah dr. Salim Alkatiri terbakar pada waktu terjadi kerusuhan;

Bahwa sebelum Mahkamah menilai satu persatu dasar alasan penolakan pencalonan Pemohon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, terlebih dahulu akan dinilai persyaratan yang pertama yaitu apakah benar Pemohon pernah dipidana penjara selama 2 tahun karena melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pemohon (Bukti P-2 = Bukti T-12, Bukti T-11, Bukti P-24.a = Bukti T-10, Bukti P-24.b = Bukti T-9) menemukan fakta hukum bahwa Pemohon (dr. Salim Alkatiri) pernah dipidana penjara selama 2 tahun karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004, yaitu berdasarkan:

- I. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB, tanggal 22 November 2005 yang amarnya berbunyi:
 1. ... *dst*;
 3. *Menyatakan terdakwa dr. Salim Alkatiri alias Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;*
 4. *Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun;*
 5. ... *dst*;
- II. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 41/PID/2006/PT.MAL, tanggal 1 Mei 2006 yang amarnya berbunyi:
 - ... *dst*;
 - *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 November 2005 Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB yang dimintakan banding tersebut;*

- ... dst;

III. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2349 K/Pid/2006, tanggal 22 Januari 2007 yang amarnya berbunyi:

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dr. Salim Alkatiri alias Salim tersebut;*
- ... dst;

IV. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/Pid.Sus/2008, tanggal 11 September 2008 yang amarnya berbunyi:

- *Menolak permohonan peninjauan kembali dari dr. Salim Alkatiri alias Salim tersebut;*
- ... dst;

Bahwa terkait dengan persyaratan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f UU 12/2008, Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 telah menentukan syarat mengenai ketentuan Pasal 58 huruf f UU 12/2008, yaitu:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*electd officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Apabila syarat sebagaimana putusan Mahkamah tersebut dihubungkan dengan Bukti P-26 = Bukti T-14 berupa Surat Lepas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, karena Pemohon selesai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang tanggal 17 Januari 2010, sehingga syarat 5 tahun kepada Pemohon untuk beradaptasi ke masyarakat setelah menjalani pidananya tidak dipenuhi oleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka penolakan Termohon atas pendaftaran dari Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 telah tepat dan beralasan hukum;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait dan Termohon tentang objek permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan hukum;

[4.2] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar,

Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sepuluh** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi

